



PERATURAN BUPATI OGAN KOMERING ULU TIMUR
PROVINSI SUMATERA SELATAN

NOMOR 42 TAHUN 2018

TENTANG

PELAKSANAAN KONFIRMASI STATUS WAJIB PAJAK
PADA PEMERINTAH KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TIMUR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI OGAN KOMERING ULU TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa sesuai dengan Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 2015, melaksanakan aksi pengaturan mengenai kewajiban melakukan Konfirmasi Status Wajib Pajak untuk layanan publik tertentu;
- b. bahwa sesuai dengan Pasal 6 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2016, bahwa ketentuan tata cara pelaksanaan Konfirmasi Status Wajib Pajak (KSWP) dan penelitian terhadap pemenuhan kewajiban Pajak Daerah oleh Pemerintah Daerah diatur lebih lanjut dengan Peraturan Kepala Daerah;
- c. bahwa untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b diatas, perlu diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Bupati Ogan Komering Ulu Timur.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3263) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 133);
2. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan dan Kabupaten Ogan Ilir di Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4347);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);


4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
7. Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor : 33/PJ/2016 tentang Tata Cara Pelaksanaan Konfirmasi Status Wajib Pajak atas Layanan Publik Tertentu pada Instansi Pemerintah;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Tahun 2016 Nomor 6) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Tahun 2017 Nomor 1);

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN BUPATI OGAN KOMERING ULU TIMUR TENTANG PELAKSANAAN KONFIRMASI STATUS WAJIB PAJAK PADA PEMERINTAH KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TIMUR

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

1. Kabupaten adalah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur.
 2. Pemerintahan Kabupaten adalah Bupati Ogan Komering Ulu Timur dan Perangkat Daerah sebagai Unsur Penyelenggara Pemerintahan Kabupaten.
 3. Bupati adalah Bupati Ogan komering Ulu Timur.
- 

4. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayaran pajak, potongan pajak dan pungutan pajak yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan perpajakan.
5. Nomor Pokok Wajib Pajak adalah nomor yang diberikan kepada Wajib Pajak sebagai sarana dalam administrasi perpajakan yang dipergunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas Wajib Pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakan.
6. Surat Pemberitahuan Tahunan adalah Surat Pemberitahuan untuk Tahun Pajak dan Bagian Tahun Pajak.

BAB II
TUJUAN
Pasal 2

Memberikan Prosedur Standar kepada Wajib Pajak untuk mendapatkan layanan publik tertentu.

BAB III
KONFIRMASI STATUS WAJIB PAJAK
Pasal 3

- (1) Konfirmasi Status Wajib Pajak yang selanjutnya disingkat KSWP adalah Kegiatan yang dilakukan oleh instansi pemerintah sebelum memberikan layanan publik tertentu untuk memperoleh keterangan status wajib pajak
- (2) Keterangan Status Wajib Pajak adalah Informasi yang diberikan oleh Direktur Jenderal Pajak dalam rangka pelaksanaan konfirmasi status Wajib Pajak atas layanan publik tertentu pada instansi pemerintah.
- (3) Keterangan Status Wajib Pajak memuat status valid atau tidak valid.

Pasal 4

- (1) Keterangan Status valid dapat diberikan dalam hal wajib pajak memenuhi ketentuan :
 - a. Nama wajib pajak dan NPWP sesuai dengan data dalam sistem informasi Direktorat Jenderal Pajak; dan
 - b. Telah menyampaikan surat pemberitahuan tahunan (SPT) pajak penghasilan untuk 2 (dua) tahun pajak terakhir yang sudah menjadi kewajiban wajib pajak sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

(2) Keterangan Status tidak valid, wajib pajak mengajukan permohonan keterangan status wajib pajak ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP) atau ke Kantor Penyuluhan Pelayanan dan Konsultasi Perpajakan (KP2KP).

Pasal 5

Konfirmasi Status Wajib Pajak oleh instansi pemerintah dalam rangka memberikan layanan publik tertentu dilakukan dengan menggunakan :

- a. Sistem informasi pada instansi pemerintah yang terhubung dengan sistem informasi pada Direktorat Jenderal Pajak; atau
- b. Aplikasi yang telah disediakan oleh Direktorat Jenderal Pajak.

Pasal 6

Menunjuk Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu sebagai tempat Konfirmasi Status Wajib Pajak.

BAB IV
PENUTUP
Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur.

Ditetapkan di Martapura
pada tanggal 5 Juli 2018

BUPATI OGAN KOMERING ULU TIMUR,


H. M. KHOLID MD

Diundangkan di Martapura
pada tanggal 6 Juli 2018

PENJABAT SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TIMUR,


IDRUS MUSA

BERITA DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TIMUR TAHUN 2018
NOMOR 42